BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas analisis hukum tentang pencurian data pribadi melalui teknik sim swap, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum terhadap konsumen sebagai korban pencurian data pribadi melalui teknik Sim Swap diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana dalam pasal tersebut untuk mengetahui data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan yang memiliki data pribadi tersebut. Adapun dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan serta kepastian hukum, dalam isi pasal tersebut bahwa konsumen berhak atas keamanan data pribadinya dari pelaku usaha agar terjaga kerahasiaan data pribadinya.
2. Tindakan Hukum Represif oleh Bank pada kasus Sugiyanti yaitu dengan melakukan ganti rugi kepada pihak korban, hal ini dikarenakan adanya kelemahan di sistem keamanan internet *banking.* Hal ini pun menjadikan pihak Bank melakukan tindakan preventif yaitu dengan menutup celah

pembobolan sistem keamanan internet *banking,* berupaya membuat kebijakan baru yang memperketat sistem pelayanan internet *banking*. Adapun tindakan hukum represif pihak Provider selaku pihak terkait dalam kasus tersebut memberikan informasi kepada pihak kepolisian guna menangkap pelaku pencurian data pribadi tersebut. dari hasil informasi yang diberikan oleh pihak provider seluler kepada pihak kepolisian berhasil menangkap 5 (lima) pelaku dan menyisakan 2 orang (DPO) dan pihak kepolisian masih mencari informasi lebih lanjut guna menangkap 2 pelaku yang tersisa. Serta tindakan preventif dari pihak Provider yaitu membuat kebijakan baru yang memperketat prosedur penggantian kartu baru dari pihak provider. Adapun faktor-faktor yang menghambat penyelesaian kasus sim swap tersebut yaitu, sulitnya penangkapan pelaku yang berada diluar pulau jawa, hilangnya sim card yang pelaku gunakan saat melakukan meretas akun perbankan, serta barang bukti mengenai perlaku.

B. Saran

1. Pihak perbankan harus mengedukasi produk yang ditarawarkan oleh perbankan tentang bahaya *m-banking* agar konsumen mengetahui tentang risiko menggunakan *m-banking* serta dari pihak perbankan harus lebih *safety* tentang konsumen yang menggunakan *m-banking* dengan menambah regulasi, bahwa setiap konsumen yang menggunakan akun perbankan di telepon selulernya atau konsumen wajib mendatangi pihak bank secara langsung ketika konsumen melakukan pergantian nomor sim card yang digunakan dalam akun perbankan agar mengurangi

terjadinya kasus seperti sim swap. Serta dalam undang-undang perbankan seharusnya lebih mengatur secara spesifik mengenai peraturan pencurian data pribadi agar data pribadi nasabah sebagai konsumen tidak disalah gunakan oleh karyawan bank atau pihak bank.

2. Mengenai permasalahan kasus sim swap dimana pihak provider yang menerbitkan penggantian sim card baru harus lebih diperketat lagi, ketika konsumen mau melakukan penggantian kartu dengan alasan telepon selulernya hilang harus ada surat keterangan hilang dari pihak kepolisian guna mengurangi pelaku yang berniat jahat, serta mengedukasi kepada pihak karyawan tentang data pribadi seseorang yang bersifat rahasia, serta disarankan kepada karyawan provider seluler agar lebih teliti dalam memverifikasi data konsumen baik dari data base milik provider tersebut dengan data yang diajukan oleh konsumen atau orang lain.